

## SINOPSIS

Skripsi ini mengangkat judul "Perbandingan Peran DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU. No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 32 Tahun 2004 (Study Kasus di DPRD Kabupaten Bantul)". Otonomi daerah merupakan isu menarik untuk dikaji dalam perkembangannya di Indonesia. Dalam distribusi kekuasaan atau wewenang yang diberikan dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selalu bergerak berbeda dalam titik keseimbangannya. Pada waktu bobot kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat, pada kesempatan lain bobot kekuasaan ada pada Pemerintahan Daerah. UU No. 5 Tahun 1974 otonomi daerah dipahami sebagai kewajiban daripada hak, peran DPRD dilumpuhkan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Hal berbeda dengan UU. No. 22 Tahun 1999 peran DPRD menjadi kuat. Pergantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi UU. No. 32 Tahun 2004 peran DPRD mengalami pergeseran cukup signifikan terhadap proses demokrasi lokal. Salah satu dampak UU. No. 22 Tahun 1999 berimbas pada dinamika politik DPRD Kabupaten Bantul. Hampir sering terjadi konflik politik antara DPRD dengan Kepala Daerah seperti pembahasan agenda pembangunan kedepan politik. Pergantian UU tersebut dinamika politik DPRD semakin terkooptasi Maka dari itu, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu "Bagaimana peran DPRD menurut UU. No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 32 Tahun 2004 Studi di DPRD Kab. Bantul".

Sementara metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dimana kajian penelitin ini yaitu buku-buku, perundang-undangan, makalah, dll. Dan juga untuk mendukung kevalidan data, juga penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini DPRD kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bantul.

Dalam UU. No. 22 tahun 1999 dan UU. No. 32 Tahun 2004 terjadi perbedaan dan persamaan terhadap peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU. No. 22 tahun 1999 peran DPRD terjadi sangat luas sedangkan UU. No. 32 tahun 2004 dipersempit. Kedudukan DPRD berdasarkan pada UU. No. 22 tahun 1999 DPRD dijadikan sebagai mitra kerja dan sejajar dengan Kepala Daerah. Sementara UU. No. 32 tahun 2004 DPRD menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pertanggungjawaban kepala daerah ditarik keatas. Berbeda dengan UU. No. 22 tahun 1999 kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD. Persamaan peran DPRD antara kedua UU tersebut terletak pada penggunaan hak mengenai protokoler, keuangan administrasi, mengajukan pertanyaan, dan mengajukan rancangan peraturan daerah dan fungsi DPRD yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Perlu pengembangan peran DPRD sebagai upaya terjadi check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diharapkan prinsip-prinsip demokrasi dapat terwujud. Perlunya kedudukan DPRD sebagai mitra dan sejajar dengan kepala daerah agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat kerja sama yang dinamis dan efektif sebagai upaya mewujudkan demokratisasi lokal. Selain itu, penguatan masyarakat sipil sebagai konsekuensi terciptanya nilai-nilai demokrasi seperti membangun kultur masyarakat yang demokratis dan responsive, daya kontrol publik atas kebijakan dan kemandirian masyarakat untuk menegakkan tindak tanduk yang dilakukannya